



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 37 /II.08/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PENERBIT PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2016-2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya Pembangunan Pendidikan, Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Penelitian dan Penyebaran Informasi serta Pelestarian Kekayaan Budaya Bangsa yang berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa dalam rangka Pemanfaatan Hasil Budaya Bangsa tersebut, Karya Cetak dan Karya Rekam perlu dihimpun, disimpan, dipelihara serta dilestarikan disuatu tempat tertentu sebagai koleksi daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Forum Penerbit Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Karya Rekam;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
-

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENERBIT PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016-2020.**

KESATU : Membentuk Forum Penerbit Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Forum Penerbit Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. setiap Penerbit yang berada di wilayah Provinsi Lampung menyerahkan 1 (satu) eksemplar Karya Tulis dan Karya Cetak setiap judul dari setiap jenis terbitan karya dan atau yang dicetak dan dijadikan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, bulletin, peta, brosur dan sejenisnya kepada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung;
- b. jangka waktu penyerahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya;
- c. melaksanakan Rapat Forum Penerbit Provinsi Lampung secara periodik sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Karya Cetak Karya Rekam; dan
- d. memberikan masukan, rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur Pimpinan Daerah Provinsi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Penerbit Provinsi Lampung dibantu oleh Sekretariat Forum Penerbit Provinsi Lampung yang berkedudukan di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Jajaran Personalia Forum Penerbit Provinsi Lampung.
 - b. menyiapkan kelengkapan administrasi dan bahan-bahan yang diperlukan dalam Rapat Koordinasi Jajaran Personalia Forum Penerbit Provinsi Lampung.
 - c. membuat Laporan Hasil Rapat Forum Penerbit Provinsi Lampung dan menyerahkan kepada Gubernur.
-

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Penerbit Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dari berbagai Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung,
pada tanggal 21 - 01 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Kepala Perpustakaan Nasional RI di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum dan HAM RI di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 37 /II.08/HK/2016
 TANGGAL : 21 - 01 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENERBIT PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2016**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	Gubernur Lampung	Pembina	
2	Asisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
3	Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Lampung	Sekretaris	
4	Kepala Bidang Deposit Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	
5	Aira Atlantis Publishing	Anggota	
6	Alam Media (CV)	Anggota	Jl. Bunga Sedap Malam I B. Lampung
7	Anugrah Utama Rahaja (CV)	Anggota	Jl. Prof. DR. Soemantri Brojonegoro B. Lampung
8	Sumber Prima (CV)	Anggota	Jl. Raden Imba Kusuma Ratu No.7 Beringin Raya Kemiling B. Lampung
9	Darmajaya Pers	Anggota	Jl. ZA. Pagar Alam No. 93 Labuhan Ratu B.Lampung
10	Fakta Pers (Fakultas Tarbiah IAIN Raden Intan)	Anggota	Jl.. Letkol Endro Suratmin No. 1 Sukarame B. Lampung
11	Gunung Pesagi Jaya Abadi	Anggota	Jl. Tamin Sukajawa Tanjung Karang Barat No. 57 B. Lampung
12	Harakindo Publishing	Anggota	Jl. Sentot Alibasa No. 1 Harapan Jaya Sukarame B. Lampung

13	Indepth Publishing	Anggota	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 87 Tanjung Karang Timur, B.Lampung
14	Justice Publiser	Anggota	Jl. Prof. DR. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng B.Lampung
15	Star Publishing	Anggota	03/02 Hadimulyo Mesuji SP4D Way Serdang Lampung Utara
16	Kantor Bahasa Eahasa Lampung	Anggota	Jl. Beringin II No.40 Komplek Gubernuran Teluk Betung B.Lampung
17	Teams Barokah (CV)	Anggota	Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame B.Lampung
18	BPS Metro	Anggota	Jl. AR Prawiranegara Kota Metro
19	Laduny Alifatama	Anggota	Jl. Asoka Blok V6 No. 11 Perumnas JSP Tejo Agung Metro Timur
20	BPS Provinsi Lampung	Anggota	Jl. Basuki Rahmat No. 54 Teluk Betung B.Lampung
21	BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota	Jl. Brawijaya No.278 Panaragan Jaya Tulang Bawang Barat
22	Anugrah Hikmah	Anggota	Jl. Dr. Susilo No. 21 Bandar Lampung
23	Siger Publisher	Anggota	Jl. Dr. Warsito Gg. Malabar No. 189 Kupang Kota Teluk Betung B.Lampung
24	BPS Kabupaten Tanggamus	Anggota	Jl. Ir. Hi. Juanda Kota Agung
25	BPS Kabupaten Mesuji	Anggota	Jl. Jend.Sudirman No. 001 Samping Radio Mutiara Simpang Pematang Mesuji
26	Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro Pers	Anggota	Jl. Ki Hajar Dewantara No.116 Metro
27	FKIP Universitas Muhammadiyah Metro	Anggota	Jl. Ki Hajar Dewantara No.116 Metro
28	Seksi Penerbitan Syariah IAIN Raden Intan B.Lampung	Anggota	Jl. Letkol Endro Suratmin No. 1 Sukarame B.Lampung
29	Pusikamla Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan	Anggota	Jl. Letkol Endro Suratmin No. 1 Sukarame B.Lampung

30	Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan	Anggota	Jl. Letkol Endro Suratmin No. 1 Sukarame B.Lampung
31	BPS Kabupaten Lampung Timur	Anggota	Jl. Lintas Timur Sukadana
32	BPS Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	Jl. Mustafa Kemal No.24 Kel. Way Urang Kalianda Lampung Selatan
33	Limas Institute	Anggota	Jl. Patimura No.77 Bandar Jaya Lampung Tengah
34	Pascasarjana Universitas Lampung	Anggota	Jl. Prof. DR. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng B.Lampung
35	Laras Bahasa	Anggota	Jl. Ratu Dibalau No. 164A Tanjung Senang B.Lampung
36	BPS Kabupaten Lampung Utara	Anggota	Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kota Bumi Selatan Lampung Utara
37	Lembaga Pengebodian Kepada Masyarakat Universitas Lampung	Anggota	Jl. Prof. DR. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng B.Lampung
38	Dewan Kesenian Lampung	Anggota	Jl. Sumpah Pemuda Way Halim B.Lampung
39	Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung (BBPBL) Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota	Jl. Yos Sudarso Desa Hanura Padang Cermin Pesawaran Lampung
40	LPPM STIE Prasetyo dan Prasetya Mandiri Lampung	Anggota	Jl. ZA. Pagar Alam Gg. Pelita No. 24 Labuhan Ratu B.Lampung
41	BPS Kabupaten Pesawaran	Anggota	Jl. A.Yani No. 119 Gedung Tataan Pesawaran
42	Sai Wawai	Anggota	Jl. Asoka Blok Q7 Perumnas JSP Metro
43	BPS Kabupaten Lampung Barat	Anggota	Jl. Mawar No.2 Way Mengaku Liwa Lampung Barat
44	BPS Kabupaten Tulang Bawang	Anggota	Jl. Cemara No. 285 Gn. Sakti Menggala Selatan Tulang bawang
45	Lampung Post	Anggota	Jl. Soekarno Hatta No. 108 B.Lampung
46	Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah 6 B.Lampung Kementrian Kehutanan	Anggota	Jl. ZA. Pagar Alam Raja Basa B.Lampung

47	BPS Kabupaten Lampung Tengah	Anggota	Jl. Hanura Gn. Sugih Lampung Tengah
48	BPS Kabupaten Pringsewu	Anggota	Jl. A. Yani No. 416 Sidoharjo Pringsewu
49	UP Politeknik Negeri Lampung	Anggota	Jl. Soekarno Hatta No. 10 Raja Basa B.Lampung
50	BPS Kota Bandar Lampung	Anggota	Jl. Sultan Sahrir No. 30 Pahoman B.Lampung
51	BPS Kabupaten Way Kanan	Anggota	Komplek Perkantoran Pemda Km.2 No.34 Blambangan Umpu Way Kanan
52	BE Pres	Anggota	Jl. Pulau Panggung Residence No. 7 Jati Agung Way Huwi B.Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.08/HK/2016
TANGGAL : 2016

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORUM PENERBIT PROVINSI LAMPUNG

1. Koordinator : Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Deposit Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Layanan Deposit dan Bibliografi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung
 3. Lisa Trihandayani (Pustakawan)
 4. Alwi Tarigan (Pustakawan)
 5. Nanang Sumarlin, SH. MM (JFU Sub Bidang Layanan Deposit dan Bibliografi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO